

**PENYELESAIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
(Kajian Perpol No.8 Tahun 2021)**

***Novita Indriani¹, Safik Faozi²**

^{1,2}(Universitas Stikubank, Jl. Tri Lomba Juang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia)

*novitapramudi1984@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the mechanisms for resolving cases of criminal defamation and legal certainty through restorative justice based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021. This research method was carried out by researchers using the sociological juridical research method. Based on research and discussion, criminal acts of defamation can be resolved through the restorative justice system. This settlement involved the victim, the perpetrator, and the victim's family. Restorative justice prioritizes a win-win solution, seeking the best agreement for victims and perpetrators. The process of resolving criminal acts of defamation through restorative justice involves a meeting between the victim and the perpetrator as a form of accountability for the perpetrator. The success of this settlement depends on the good intentions of the victim and perpetrator. Restorative justice involves the community, victims and perpetrators in solving criminal acts of defamation. It is important to find a win-win solution to create justice for all parties. This settlement also puts forward persuasive and educational efforts to prevent criminalization and create an ethical, healthy, clean and productive digital space in Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan kepastian hukum melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Metode penelitian ini dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis Berdasarkan penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui restorative justice System. Penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarga korban. Restorative justice lebih mengedepankan win-win solution, mencari kesepakatan terbaik bagi korban dan pelaku. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Keberhasilan penyelesaian ini tergantung pada niat baik korban dan pelaku. Restorative justice melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Penting untuk mencari win-win solution guna menciptakan keadilan bagi semua pihak. Penyelesaian ini juga mengedepankan upaya persuasive dan edukasi untuk mencegah kriminalisasi dan menciptakan ruang digital yang etis, sehat, bersih, dan produktif di Indonesia.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dimuka umum dalam perkembangannya adalah hak konstitusional, dimana seringkali menimbulkan permasalahan sosial yang baru di tengah-tengah masyarakat (Susanto, 2019). Kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya terbatas pada aksi demonstrasi saja, tetapi juga termasuk menyampaikan pendapat melalui media cetak (surat kabar harian) baik loka maupun nasional (Aziz, 2018).

Tindak pidana pencemaran nama baik yang biasa diartikan dengan sebuah penghinaan, merupakan sebuah tindak pidana pada dasarnya menyerang kehormatan orang lain (Rumani, 2015);(Samudra, 2020). Kerugian yang bisa di timbulkan seperti kerugian immaterial dan material. Kerugian material seperti musnahnya harta benda korban sebagai akibat fitnah, yang harus ditanggung oleh korban, kerugian immaterial dalam hal ini hilangnya kepercayaan masyarakat atau individu pada korban (Angeliawati, 2019).

Delik pencemaran nama baik di bagi dalam 2 macam, yang pertama pencemaran nama baik yang di lakukan dengan tulisan, dan yang kedua pencemaran nama baik yang di lakukan dengan lisan. Di dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP menyebutkan unsur bahwa para penegak hukum melalui penyidik secara tegas dalam penegakan hukum, yaitu dengan cara melakukan penahanan terhadap tersangka dalam pencemaran nama baik (Santosa, 2022). Tetapi dalam deskresi Kepolisian penyidik bisa menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan *restorative justice system*, sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Tentang Penanganan Tindak Pidana di dasarkan pada Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perpol Nomor 8 Tahun 2021);(Anugrah, 2017).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, keadilan restoratif merujuk pada suatu proses penyelesaian dalam kasus tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, keluarga pelaku, tokoh adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari penyelesaian ini adalah mencapai kesepakatan secara adil melalui perdamaian, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan semula seoptimal mungkin. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan keadilan restoratif lebih mengedepankan *win-win solution*, antara pelaku serta korban untuk mencari penyelesaian yang terbaik tanpa melalui proses peradilan (Cendana, 2017);(Pan Dhadha, Rahayu, Resmi, & Kusumastuti, 2021). Tindak pidana ini dapat di selesaikan menggunakan keadilan restoratif (penyelesaian di luar peradilan umum) (Ali, 2014).

Restorative justice merupakan suatu proses yang mana para pihak mempunyai kepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dengan cara baik-baik dengan yang bersangkutan untuk kepentingan di masa yang akan datang (Almy, 2020). *Restorative justice* lebih mengutamakan *win-win solution*, korban dan pelaku duduk bersama menyelesaikan kasus tindak pidana tanpa melalui proses di pengadilan (Gemilang, 2019).

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui keadilan restoratif, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana proses penyelesaian kasus pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku dalam konteks tersebut.

B. METODE

Metode penelitian ini dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Serta data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang kemudian di analisa menggunakan undang-undang hukum pidana serta teori-teori hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara panit direktorat reserse kriminal umum polda Jawa Tengah (Butarbutar, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui *Restorative Justice*

Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana, hal tersebut termasuk dalam sebuah bentuk penghinaan, dan sering kali di samakan dengan ghibah, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menjelek kan orang lain. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan sopan santun. Di dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, menjelaskan bahwa:

“Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, dengan tujuan yang jelas supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara selama-

lamanya Sembilan bulan atau mendapatkan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan di dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan definisi secara terperinci mengenai arti dalam tindak pidana sebagaimana yang di maksud. Pasal 310 ayat 1 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Barang siapa yang dengan disengaja melakukan penyerangan terhadap kehormatan ataupun nama baik seseorang, melalui tuduhan yang bertujuan untuk di ketahui oleh umum, dapat di ancam melakukan pencemaran dengan mendapatkan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Hal Pencemaran nama baik dengan cara menyiarkan berupa gambar ataupun tulisan yang di tunjukan untuk umum maka dapat di ancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau mendapat pidana dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Hal tersebut bukan merupakan suatu pencemaran nama baik jika hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dan di karenakan terpaksa dengan tujuan untuk membela diri.

Di Indonesia, pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik bukan merupakan istilah hukum yang dijelaskan secara langsung dalam KUHP. Meskipun demikian, tindak pidana pencemaran nama baik telah menjadi topik yang berkembang dalam lingkup akademik dan masyarakat. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur delik tersebut, konsep pencemaran nama baik menjadi perhatian dalam diskusi hukum dan praktik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak secara tegas diatur dalam KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks hukum Indonesia dan menjadi isu penting dalam pemikiran dan tindakan masyarakat serta para akademisi. Menurut Subandi Panit 2 Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah ada beberapa kategori idelik pencemaran nama baik, sebagai berikut (Panit, 2022):

- a. Pasal 310 ayat (1) KUHP, mengatur tentang tuduhan atau fitnah, yaitu tuduhan terhadap seseorang idengan dimaksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak dapat dihukum atau dijatuhi pidana.
- b. Pasal 310 ayat (2) KUHP, pasal ini mengatur tuduhan dalam bentuk tulisan atau gambar dan disebar luaskan dengan tujuan semua orang mengetahui dan melihat gambar tersebut. Terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Pasal 311 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa jika apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- d. Tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 KUHP bukan merupakan menista menggunakan surat, jika tuduhan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela kepentingan umum, atau terpaksa harus membela diri.
- e. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);

Penghinaan ringan diatur Pasal 315 KUHP, yang menyatakan bahwa;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat penebaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Di dalam Pasal 315 KUHP menjelaskan bahwa penghinaan tersebut di lakukan dengan cara lain selain “menuduh sutau perbuatan” misal seperti dengan mengatakan “bajingan” ataupun sebagainya, hal ini termasuk kedalam Pasal 315 KUHP idan dinamakan “penghinaan iringan”. Contoh perbuatan yang termasuk di dalam penghinaan ringan ini adalah dengan cara melakukan perbuatan seperti mendorong, tempelengan, meludah ke muka, dorongan, hal tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan, tetapi di lakukan secara pelan, hal itu juga termasuk kedalam penghinaan.

Meskipun tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur dalam UU ITE, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dengan menggunakan cara keadilan restorative (Budhijanto, 2017). Penerapan sistem *restorative justice* didalam proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, korban dan pelaku bersama-sama mencari solusi untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk diskresi yang digunakan oleh kepolisian untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai "*win-win solution*". Dalam konteks ini, penyelesaian melalui keadilan restoratif menekankan pada upaya memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pencemaran nama baik, dengan tujuan untuk mengembalikan harmoni dan keseimbangan di antara korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Pendekatan ini mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan melalui proses yang melibatkan negosiasi, mediasi, serta kompromi yang dapat memberikan

keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, restorative justice menjadi alternatif yang diambil oleh kepolisian untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik dengan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian perkara melalui restorative justice melibatkan penggunaan *alternative dispute resolution* (ADR). ADR adalah sebuah proses penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai penyelesaian damai yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai "*win-win solution*". Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Surat Edaran ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif setelah dilakukan gelar perkara antara kedua belah pihak. Surat edaran ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, serta surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui ADR memberikan panduan yang jelas dalam proses penyelesaian perkara, dengan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, mengatur Pedoman dalam proses Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice:

a. Syarat materiil penyelesaian tindak pidana dengan cara Restorative Justice

System sebagaimana diatur Pasal 5 Perkap Nomor 8 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Syarat Materil nya adalah tidak terjadi keributan ataupun keresahan di dalam masyarakat serta tidak ada penolakan masyarakat, tidak ada dampak konflik sosial, serta ada pernyataan dihadapan hukum antara pihak-pihak yang menyatakan tidak keberatan melepas hak nya.

b. Syarat Formil penyelesaian tindak pidana dengan cara Restorative Justice

System sebagaimana diatur Pasal 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa :

- 1) Di Pasal 4 huruf b menjelaskan Persyaratan formil adalah Perdamaian kedua belah pihak serta pemenuhan hak dan tanggung jawab pelaku, terkecuali tindak pidana narkoba.
- 2) Dalam ayat (1) huruf a di buktikan adanya surat kesepakatan damai para pihak yang telah ditanda tangani.
- 3) Dalam ayat (1) huruf b menjelaskan pemenuhan tanggung jawab pelaku serta hak korban meliputi pengembalian barang, ganti rugi, dan ganti rugi kerusakan yang di akibatkan tindak pidana tersebut.

- 4) Dalam ayat (3) menjelaskan bahwa adanya surat pernyataan kesepakatan para pihak dan korban guna pemenuhan hak.
- 5) Dalam ayat (2) berisi tentang format surat kesepakatan perdamaian yang di maksud di dalam ayat (4) merupakan syarat lampiran dari peraturan kepolisian.

Tata cara penyelesaian melalui *restorative justice system* Tindak Pidana pencemaran nama baik sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 Perkap Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:

- a. Surat permohonan yang di jelaskan di Pasal 13 ayat 1 , petugas fungsi samapta polri serta pembinaan masyarakat mengundang para pihak terkait, memberikan fasilitas serta mediasi para pihak lalu di buat laporan hasil mediasi serta menuliskan hasilnya di dalam buku register Keadilann Restoratif pemecahan masalah serta penghentian penyidikan tipiring.
- b. Dalam ayat (1) huruf d Buku register di buat dengan bentuk format yang tercantum di dalam lampiran.

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan suatu perdamaian antara para pihak pelaku maupun korban , korban selaku pihak yang di rugikan dengan tujuan untuk memulihkan nama baiknya. Berdasarkan uraian diatas, sementara ini dapat di simpulkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial maupun secara lisan merupakan suatu delik aduan, oleh karena itu pencemaran nama baik bisa di proses jika ada pengaduan oleh pihak korban ke kepolisian. Jika tidak ada aduan, maka pihak kepolisian tidak dapat memproses penyidikan kasus tersebut.

Pada tahapan proses mediasi yang merupakan bentuk dari *restorative justice* ini melibatkan banyak pihak, pihak pelaku dan korban, keluarga korban dan pelaku dan pihak-pihak yang masih ada hubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik guna mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, yang paling utama dalam *restorative justice* perkara pidananya tidak diproses di peradilan pidana formal.

Adapun kesepakatan tersebut tergantung dari pihak-pihak yang terlibat didalam perkara tersebut, dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik. Di dalam proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara *restorative justice* menimbulkan ketidakseimbangan dari pihak pelaku dan korban, pihak korban harus mengikuti putusan sebagai langkah untuk membebaskan pelaku pada jalur peradilan formal.

2. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Restorative Justice*

Dampak positive dari penerapan *restorative justice* pada penerapan di sistem hukum Indonesia adalah:

- a. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- b. Para pihak yang terkait mendapatkan pemulihan;
- c. Menyadarkan masyarakat untuk ikut terlibat di dalam penyelesaian permasalahan anak yang terkena kasus hukum;
- d. Pelaku dapat memahami dan memperbaiki akibat dari perbuatannya;
- e. Pemulihan adalah tujuan utama dari *restorative justice* guna mengurangi tindak kejahatan;

Restorative justice merupakan suatu proses mediasi, dengan cara mempertemukan pihak yang terkait, antara korban dan pelaku serta keluarga dari pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah di luar peradilan, atau bias disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR). Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana, dalam hal ini khususnya pencemaran nama baik yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan dan tercapainya hasil kesepakatan. *Restorative justice* memerlukan mediator sebagai pihak ketiga, yang tidak memihak pada korban maupun pelaku, mediator ini tidak berhak untuk memberikan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan proses penyelesaian kasus yang sedang berlangsung tanpa ada pihak yang di rugikan.

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara dalam prinsip penegakan hukum melalui dialog serta mediasi para pihak-pihak yang terkait yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara dengan mengutamakan hubungan di dalam masyarakat serta pemulihan keadaan awal.

Banyaknya kasus pencemaran nama baik melibatkan UU ITE, maka Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor : SE/2/11//2021 mengenai Kesadaran Budaya Beretika guna memberikan ruang digital Indonesia yang sehat, produktif dan bersih.

Di dalam surat edaran tersebut, polri mempunyai prinsip menyelesaikan kasus dengan cara hukum pidana adalah solusi terakhir, dan harus mengutamakan *restorative justice* dalam menyelesaikan proses suatu perkara. Di dalam proses *restorative justice* memberikan tujuan dari adanya proses melibatkan masyarakat, pelaku kejahatan dan korban untuk mendapatkan keadilan semua pihak (Prasetyo, 2012).

Pendekatan *restorative justice* menggunakan konsep *win-win solution*, artinya penyelesaian dengan pendekatan yang memfokuskan terkait kondisi terciptanya keseimbangan yang adil untuk pelaku dan korban. Sistem keadilan restoratif mengubah pendekatan penyelesaian tindak pidana terkait kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan proses dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang lebih seimbang dan adil bagi korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* ini memiliki konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan dan

perbaikan, yang lebih luas daripada konsep yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional yang biasanya hanya berfokus pada restitusi atau ganti rugi kepada korban. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berusaha untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta komunitas yang terkena dampak, dengan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian yang saling menguntungkan dan mengedepankan pemulihan psikologis, rekonsiliasi, dan tanggung jawab yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, keadilan restoratif memberikan arti yang lebih holistik dalam mencapai keadilan dalam kasus pencemaran nama baik.

D. SIMPULAN

Pencemaran nama baik merupakan tindakan berbahaya yang dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi yang salah tentang pihak ketiga. Tindakan ini mencakup kalimat atau ucapan yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan mengurangi martabat serta harga diri pihak yang difitnah, dan merupakan tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana ini melalui sistem keadilan restoratif melibatkan korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan korban dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam pendekatan ini, pelaku diminta bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui tindakan pidana dan menyadari konsekuensinya. Secara sederhana, keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak tindak pidana. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus pencemaran nama baik dilakukan secara terintegrasi, dan penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat dicapai ketika semua pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan, yaitu *win-win solution*.

Surat Edaran dengan nomor SE/8/VII/2018 mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, serta Surat Edaran nomor SE/2/II/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk menciptakan lingkungan digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif telah mengubah pendekatan dalam penyelesaian beberapa jenis tindak pidana. Dalam upaya penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan korban terjamin dan diperhatikan. Berdasarkan poin 3 dalam Surat Edaran SE/2/II/2021, apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, korban diharapkan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian sebagai pengaduan tindak pidana. Namun, sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan, penyidik akan berkomunikasi dengan pihak korban dan memberikan fasilitas serta kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan mediasi.

E. DAFTAR RUJUKAN

Ali, Z. (2014). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2), 178–191. <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1196>
- Angeliawati, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 13–26.
- Anugrah, A. R. (2017). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial. *Legal Opinion*, 5(2).
- Aziz, M. H. (2018). Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(3), 209–226. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203>
- Budhijanto, D. (2017). *Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik 2016*. Bandung: Refika Aditama.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). Refika Aditama.
- Cendana, A. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Hak Asasi Terdakwa (Studi Kasus : Putusan Nomor 317/PID.B/2008/PN.YK). *Lex Administratum*, 5(4), 136–143.
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2).
- Pan Dhadha, T., Rahayu, L. A., Resmi, D. S., & Kusumastuti, D. (2021). Efektivitas Peran Uu Ite Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.3541>
- Panit. (2022). *Wawancara dengan Panit Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah*.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *Lex Crimen*, 4(2).
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Santosa, R. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dengan Pendekatan Konsep Restorative Justice. *Legal Spirit*, 6(1).
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225–237. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>